

Berdasarkan PO BKD- KepdirjenDIKti No.12/E/KPT/2021



SEKOLAH TINGGI NEGERI AGAMA KATOLIK PONTIANAK

BEBAN KERJA DOSEN

2025

- Jalan Parit Haji Muksin II Km. 2,
• Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya
- Nomor Telepon
(0561) 6710424
- Alamat Email
p2m@stakatnpontianak.ac.id



STAKAT NEGERI PONTIANAK

VISI

Menjadi komunitas yang berilmu dan beriman Katolik.

MISI

- Menghasilkan lulusan yang berkarakter Katolik, profesional, mandiri, dan tangguh;
- Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kekatolikan;
- Mewujudkan komunitas kampus yang profesional, inovatif, dan kompetitif berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai kekatolikan.



• MAJU BERSAMA TUMBUH BERSAMA •

Kata Pengantar

Penyusunan Pedoman Beban Kerja Dosen Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak berlandaskan pada payung hukum pendidikan nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Secara spesifik, pedoman ini mengacu pada regulasi profesi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 mengenai Jabatan Fungsional Dosen. Selain peraturan-peraturan utama tersebut, pedoman ini juga disusun dengan memperhatikan berbagai undang-undang dan ketentuan hukum relevan lainnya yang berlaku di Indonesia demi menjamin kepatuhan yang menyeluruh.

Pedoman ini dibuat karena kebutuhan mendesak di lapangan untuk memastikan bahwa rencana dan laporan kinerja dosen harus sesuai dan tepat. Diharapkan dengan pedoman ini, setiap dosen dapat menempatkan semua aktivitas tridharma perguruan tinggi pada bidang tugas yang relevan dan sesuai dengan kemampuan mereka. Tujuan lain dari dokumen ini adalah untuk memberikan standar untuk perhitungan nilai yang tepat dan tidak bias untuk setiap komponen kinerja yang telah dilaksanakan.

Melalui pedoman ini, Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak berharap para dosen dapat menjadi lebih profesional dalam melakukan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan penunjang lainnya. Oleh karena itu, hasil yang diharapkan adalah membangun budaya kualitas yang kuat dalam setiap pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pontianak, 20 November 2025

Ketua STAKat

Dr. Sunarso, S.T., M.Eng

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Bab I.....	1
Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan.....	3
C. Dasar Hukum.....	3
D. Sasaran	4
Bab II.....	5
Ruang Lingkup Tugas Utama Dosen	5
A. Tugas Utama Dosen	5
B. Beban Kerja.....	5
1. Tugas Pendidikan dan Pengajaran	5
2. Penelitian.....	6
3. Pengabdian kepada masyarakat.....	7
4. Tugas tambahan.....	7
5. Kewajiban khusus dosen.....	7
6. Dosen dengan jabatan struktural	8
7. Dosen dengan Tugas Belajar.....	8
8. Dosen dengan Tugas Tambahan sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi.....	9
9. Dosen dengan status CPNS, PNS Calon Dosen dan Dosen Tetap Non PNS	9
10. Resource Sharing	9
Bab III.....	10
Pelaksanaan BKD.....	10
A. Dosen	10
B. Kaprodi	10
C. Wakil II STAKat	10

D. Ketua STAKat.....	10
E. Asesor.....	11
BAB IV	13
Prosedur Evaluasi Beban Kerja Dosen	13
Sekolah Tinggi Agama Katolik Pontianak	13
A. Prosedur Evaluasi	13
B. Prinsip Evaluasi dan Tugas Utama Dosen.....	14
C. Priode Evaluasi Beban Kerja Dosen	15
D. Laporan Hasil Beban Kerja dosen	15
E. Pelaksanaan Tugas Evaluasi	15
Bab V	16
Beban Kerja Dosen dan Penjelasannya.....	16
A. Beban Kerja dosen.....	16
B. Minimal Kepantasan Beban Kerja dosen.....	19
C. Sangsi.....	19
D. Pemaparan Rubrik Beban Kerja Dosen (BKD)	19
E. Beberapa fokus penting.....	34

Daftar Tabel

Tabel 5. 1 BKD Pengajaran dan Pendidikan.....	24
Tabel 5. 2 BKD Penelitian.....	27
Tabel 5. 3 BKD Pengabdian kepada Masyarakat	29
Tabel 5. 4 BKD Unsur Penunjang	31
Tabel 5. 5 BKD Karya Seni.....	33

Daftar Gambar

Gambar 4 1 Prosedur Evaluasi LKD	13
--	----

Bab I. **Pendahuluan**

A. Latar Belakang

Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mengajar, mentransfortasi, mengembangkan dan menyebar ilmu pengetahuan melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional yang bertabat untuk mewujudkan tujuan pendidikan secara nasional.

Berdasarkan pasal 45 UU No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen mengatur bahwa dosen harus mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat secara jasmani dan rohani dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi di tempat tugas. Dalam melaksanakan tugasnya, dosen berhak memproleh penghasilan atas kebutuhan hidup dan kesejahteraan sosial. Dosen mempunyai hak mendapatkan promosi dan penghargaan prestasi kerja yang sesuai. Hak dosen dapat diperoleh dengan ketentuan undang-undang nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yaitu dosen melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Sebagai alat ukur pengembangan dan pembinaan profesi dan karir dosen, perlu adanya standar beban kerja dosen (BKD). BKD adalah tugas yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen sebagai tugas institisional dalam penyelenggarakan kegiatan pokok dan fungsinya sebagai pendidik dalam kerangka Tridharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu.

Beban Kerja Dosen (BKD) merupakan kewajiban minimal yang harus dipenuhi oleh setiap dosen tetap sebagai bagian dari pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Kegiatan ini meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta tugas tambahan penunjang yang mendukung keberhasilan Tridharma secara komprehensif.

Para dosen wajib menyusun Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD) setiap semester sesuai dengan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi. Penyusunan RBKD harus dibuat berdasarkan beban kerja minimal 12 Satuan Kredit Semester (SKS). 12 SKS setara dengan 36 jam kerja per minggu dan maksimal 16 SKS yang setara 48 jam kerja per minggu. Hak tersebut berdasarkan Pasal 72 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Peraturan ini berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen yang menyatakan bahwa

Beban Kerja Dosen minimal setara dengan 12 SKS dan maksimal 16 SKS. Dalam peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 30, yang menyatakan bahwa perhitungan beban kerja dosen mencakup: (1) kegiatan pokok, serta perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; pembimbingan dan pelatihan; penelitian; serta pengabdian kepada masyarakat; (2) kegiatan dalam bentuk tugas tambahan; dan (3) kegiatan pendukung

Di lingkungan STAKat Negeri Pontianak, pengelolaan BKD sangat penting untuk memastikan bahwa setiap dosen menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Sistem penetapan dan penilaian BKD harus didasarkan pada prinsip terukur dan objektivitas, transparan dan akuntabilitas agar tercipta suasana kerja yang kondusif dan mendukung pengembangan akademik.

Penilaian BKD perlu dilaksanakan secara terukur, artinya setiap kegiatan dosen harus dievaluasi berdasarkan indikator yang disusun secara transparan. Hal tersebut dilakukan agar hasil penilaian dapat memberikan gambaran yang akurat tentang pencapaian tugas dan kinerja masing-masing dosen. Terukur dalam penilaian BKD berarti evaluasi kinerja dosen lebih objektif.

Pelaksanaan penilaian BKD yang objektif tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukuran kinerja, tetapi sebagai pondasi untuk pengembangan kualitas dosen melalui penghargaan, promosi, maupun pembinaan profesi secara berkelanjutan. Oleh karenanya, sistem tersebut mampu memotivasi dosen untuk meningkatkan kualitas diri untuk terus berinovasi.

Transparansi dalam proses penilaian BKD menjadi hal utama agar semua orang, termasuk dosen dan manajemen akademik, memiliki keyakinan penuh pada sistem yang ada. Dengan transparansi metode dan hasil penilaian, harapannya lebih meminimalisasi potensi masalah ke depan.

Selain itu, akuntabilitas salah satu pilar utama dalam penilaian BKD, sehingga setiap dosen bertanggung jawab terhadap beban kerja yang telah ditentukan dan hasil yang diperoleh. Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban moral dan profesional terhadap institusi dan masyarakat luas.

Dalam rangka memastikan keberhasilan implementasi BKD, seluruh proses penilaian harus data yang lengkap yang dilaksanakan secara periodik

sesuai waktu yang telah ditentukan. Evaluasi ini membantu para dosen dalam menyesuaikan target dan strategi dalam peningkatan kerja dosen. Dengan strategi semua ini dosen dapat mendapatkan manfaat dalam rupa kenaikan pangkat, dst.

Penerapan sistem penilaian BKD yang terukur, transparan, dan akuntabel di STAKat Negeri Pontianak akan memberikan manfaat besar bagi peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sistem ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan visi institusi sebagai lembaga pendidikan yang unggul dan berintegritas

B. Tujuan

1. Menjadi acuan bagi dosen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Menjamin pelaksanaan penilaian kinerja dosen secara objektif.
3. Mendukung pengembangan karier, pangkat, dan jabatan fungsional dosen.
4. Menyediakan dasar pertanggungjawaban kinerja dosen kepada negara dan masyarakat.

C. Dasar Hukum

1. UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. PP No. 23 Tahun 2005 tentang Perguruan Tinggi sebagai Badan Layanan Umum (BLU).
6. PP No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. PP No. 55 Tahun 2005 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
8. PP No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
9. PP No. 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
10. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan.
11. PP No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No. 17 Tahun 2010.

12. Perpres No. 40 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
13. Permendiknas No. 47 Tahun 2010 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen.
14. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
15. Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Dosen dan Tunjangan Kehormatan Dosen.
16. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
17. Permenpan-RB No. 17 Tahun 2013 jo. Permenpan-RB No. 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
18. Permenkeu No. 101/PMK.05/2010 jo. No. 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
19. Permenag No. 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenag No. 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
20. SK Menkowasbang No. 38 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya.
21. Keputusan Dirjen Dikti No. 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen (BKD).
22. SK No. 65 Th. 2022 Tentang Pedoman Asesor Penilai Beban Kerja Dosen PTKK.
23. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Agama

D. Sasaran

Sasaran utama pedoman penetapan BKD dan Evaluasi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi adalah : (1) Pimpinan kepala Sekolah tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak; (2) dosen tetap; (3) asesor beban kerja dosen; dan (4) pihak lain yang berkaitan dengan pelayanan administrasi Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.

Bab II

Ruang Lingkup Tugas Utama Dosen

A. Tugas Utama Dosen

Sebagai pendidik profesional, dosen memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan ketiga pilar utama Tridharma Perguruan Tinggi. Sebagai tenaga pengajar yang kompeten sekaligus peneliti, dosen harus memiliki pengetahuan, keahlian, serta sikap yang relevan dan harus diterapkan.

Selain memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sebagai pendidik profesional, dosen harus mempunyai kompetensi atas tugasnya. Kompetensi yang harus dimiliki dosen yaitu kompetensi professional, yakni pengetahuan yang mendalam dibidang akademik dan penguasaan dosen terhadap keilmuan yang ia tekuni. Selanjutnya, kompetensi pedagogik mencakup penguasaan dosen terhadap berbagai pendekatan dan metode pembelajaran, pengelolaan kelas secara efektif, serta evaluasi hasil belajar yang sesuai dengan karakteristik materi dan perkembangan mahasiswa. Terdapat juga kompetensi kepribadian yang mengarah kesanggupan dosen menampilkan diri sebagai contoh dan memperlihatkan sebagai orang yang mencintai pekerjaannya. pada bagian lain ada kompetensi sosial, yaitu kemampuan dosen menghargai perbedaan, terlibat dalam kegiatan sosial, mampu bekerja sebagai tim.

Tugas pokok dosen terbagi menjadi tugas utama dan tugas penunjang. Tugas utama meliputi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan tugas penunjang adalah tugas tambahan yang dilakukan oleh dosen, baik di dalam maupun di luar Sekolah Tinggi Agama Katolik (STAKat) Negeri Pontianak.

B. Beban Kerja

1. Tugas Pendidikan dan Pengajaran

Tugas mengajar dan mendidik adalah kewajiban utama yang harus dijalankan oleh dosen di jenjang Strata 1. Bahkan dosen yang sudah mencapai jabatan akademik sebagai profesor pun tetap wajib menjalankan tugas ini pada tingkat Strata 1.

Saat melaksanakan tugas mengajar dan mendidik, dosen perlu menjalankan beban kerja yang seimbang dengan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu, minimal sebanyak 9 SKS setiap semester, baik di jenjang S-1, S-2, maupun S-3 di perguruan tinggi tempat mereka mengabdi.

Tanggung jawab dibidang pendidikan dan pengajaran dapat dilaksanakan dengan bentuk kegiatan berdasarkan pada PERMENPAN RB no 17 tahun 2013 pasal 7-8 yang akan dijabarkan sebagai berikut:

- a) Melaksanakan perkuliahan, menguji dan membimbing.
- b) Dosen juga bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan di laboratorium, studio, atau lapangan, baik di dalam maupun diluar lingkungan fakultas/universitas dengan beban maksimal 12 SKS setiap semester.
- c) Membimbing mahasiswa seminar.
- d) Dosen juga berperan dalam membimbing mahasiswa selama mengikuti kegiatan kuliah kerja nyata (KKN), praktik kerja nyata (PKN), maupun praktik kerja lapangan(PKL).
- e) Dosen turut membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir mereka, penyusunan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan.
- f) Dosen menjadi penguji pada ujian akhir.
- g) Dosen harus mengembangkan bahan ajar.
- h) Mengerjakan pembinaan kegiatan mahasiswa dibidang akademik dan kemahasiswaan.
- i) Menjadi mentor bagi dosen yang lebih rendah jabatannya.
- j) Dosen melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkokan akademik dosen.

2. Penelitian

- a) Melakukan pengembangan diri berupa menghasilkan karya ilmiah
- b) Membuat buku dipublikasi untuk referensi
- c) Membuat penelitian ilmiah hasil penelitiannya dipublikasikan dalam majalah ilmiah tingkat internasional, nasional terakreditasi, maupun tidak terakreditas
- d) Membuat karya ilmiah hasil penelitian dipublikasikan dalam seminar tingkat internasional, nasional, di koran dan majalah.
- e) Menulis karya ilmiah hasil penelitian atau pemikirannya yang tidak terpublikasi namun tersimpan di perpustakaan
- f) Menterjemahkan, mengedit buku ilmiah yang diterbitkan dan diedarkan tingkat nasional;

3. Pengabdian kepada masyarakat

- a) Menjabat sebagai pemimpin di lembaga pemerintahan atau sebagai pejabat negara yang wajib melepaskan jabatan organiknya.
- b) Melakukan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat.
- c) Melakukan pelatihan, penyuluhan, penataran dan keramah kepada masyarakat (Internasional, nasional dan lokal).
- d) Melakukan kegiatan kepada masyarakat yang mendukung tugas umum pemerintah dan pembangunan atau sesuai dengan penugasan dari lembaga perguruan tinggi atau berdasarkan fungsi berdasarkan bidang keahlian.
- e) Membuat karya tulis pengabdian pada masyarakat

4. Tugas tambahan

- a) Menduduki berbagai jabatan pimpinan perguruan tinggi
- b) Menjadi panitia atau angota delegasi dalam acara yang skala nasional (antar lembaga) dan internasional (antar negara)
- c) Memiliki andil dalam seminar ilmiah
- d) Memiliki prestasi dibidang non akademik
- e) Membentuk mitra dengan lembaga jurnal-jurnal ilmiah ekternal
- f) Melaksanakan kegiatan lain yang berfungsi pada pendidikan dan pengajaran yang diatur secara internal oleh institusi STAkat Negeri Pontianak.

5. Kewajiban khusus dosen

Pada bagian ini akan jelaskan beberapa kewajiban yang harus dijalankan oleh dosen dengan jabatan masing-masing professor/ guru besar/ lektor kepadala/ lector / asisten ahli sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Undang-undang 14 Tahun 2005, profesor dan guru besar diwajibkan untuk menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarkan pemahaman mereka untuk mencerahkan masyarakat. Profesor harus menulis satu buku ajar atau buku teks. Paling sedikit 3 (tiga) artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional. Paling sedikit 1 (satu) artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional berpotasi atau paling sedikit 1 (satu) paten atau paling sedikit 1 (satu) karya seni monumental atau desain monumental dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (Permenristik dikt No 20/2017 pasal 8).

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, pelaporan kewajiban khusus ini dinilai sebagai kumpulan karya intelektual, bukan satuan sks. Seorang profesor yang telah bekerja selama tiga tahun harus memenuhi ketiga tanggung jawab tersebut.

2. Dosen dengan jabatan lektor kepala harus menulis karya ilmiah yang memenuhi persyaratan berikut: a. Sekurang-kurangnya tiga (tiga) artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional yang terakreditasi sebagai penulis utama atau korespondensi; atau b. Sekurang-kurangnya satu paten, karya seni monumental atau desain monumental, atau jurnal internasional yang terakreditasi sebagai penulis utama atau pendamping. Untuk memenuhi ketentuan ini, pelaporan kewajiban khusus ini tidak dinilai satuan sks, tetapi dengan jumlah banyak karya intelektual. Seorang dosen yang telah menjabat sebagai lektor kepala selama 3 (tiga) tahun harus memenuhi tanggung jawab tersebut.
3. Dosen dengan posisi lektor dan asisten ahli harus menulis satu buku ajar, buku teks, atau publikasi ilmiah dalam waktu 3 (tiga) tahun. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, pelaporan kewajiban khusus ini dinilai dengan jumlah karya intelektual yang lebih besar daripada satuan sks. Seorang dosen yang telah menjabat sebagai Lektor atau Asisten Ahli selama 3 (tiga) tahun harus memenuhi tanggung jawab, terutama

6. Dosen dengan jabatan struktural

Jika dosen tidak menerima tunjangan profesi pendidik dan menjalankan tugas negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas izin pimpinan, beban tugasnya diatur oleh pimpinan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dan Kepmen Kowasbangpan Nomor 38 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Profesor yang menjalankan tugas negara sebagai pejabat struktural atau atas izin pimpinan dan tidak menerima tunjangan kehormatan akan dibebaskan dari kewajiban khusus profesor.

7. Dosen dengan Tugas Belajar

Dosen dengan tugas belajar diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010 tentang Pemberian

Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Agama

8. Dosen dengan Tugas Tambahan sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi
Semua dosen yang menerima tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi harus mengajar pada Strata1 (S-1) sekurang-kurangnya 3 (tiga) SKS. Selain itu, profesor yang menerima tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi tetap harus memenuhi kewajiban khusus profesor. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, khususnya Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (5), menetapkan ketentuan ini.
9. Dosen dengan status CPNS, PNS Calon Dosen dan Dosen Tetap Non PNS
Setiap semester, dosen dengan status CPNS, PNS Calon Dosen, dan Dostap Non PNS diharuskan melaporkan beban kerja dosen (BKD) mereka dalam rangka pembinaan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan.
10. Resource Sharing
Untuk berbagi sumber daya, dosen dapat memperoleh SKS melalui MOU antara Ketua STAKat Negeri Pontianak dan perguruan tinggi lain.

Bab III

Pelaksanaan BKD

A. Dosen

Dosen harus membuat Rancangan Beban Kerja Dosen (RBKD) setiap awal semester untuk semester berikutnya. RBKD ini berguna bagi dosen yang bersangkutan, asesor beban kerja dosen, dan atasan untuk merencanakan waktu implementasi BKD dan akibatnya pada perencanaan keuangan. Rencana BKD harus disampaikan kepada Wakil Ketua II sebelum semester berakhir. Ketua STAKat Negeri Pontianak dapat menegur dosen yang tidak menyusun RBKD.

B. Kaprodi

Dalam Tata Pamong Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Ketua Program Studi memiliki wewenang untuk memverifikasi dan menandatangani laporan Beban Kerja Dosen (BKD) sebagai bentuk validasi awal atas kebenaran pelaksanaan tugas Tridharma di tingkat program studi. Tanda tangan tersebut berfungsi menjamin bahwa seluruh aktivitas yang dilaporkan dosen telah sesuai dengan penugasan dan relevansi keilmuan yang dibutuhkan oleh prodi. Persetujuan dari Kaprodi ini menjadi syarat mutlak secara administratif sebelum laporan dapat dinilai oleh asesor dan disahkan oleh pimpinan institusi.

C. Wakil II STAKat

Berdasarkan Tata Pamong Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Wakil ketua dua membawahi pengelolaan aplikasi SISTER adalah "one-stop service" yang memuat data dosen secara terpusat dan terintegrasi dengan PDDikti (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi). Setiap dosen yang memiliki NIDN, NIDK, atau NUPTK umumnya memiliki akun di sistem ini. Akun SISTER ini memuat salah satu fitur Layanan Dosen (Termasuk Beban Kerja dosen) sebagai berikut:

- Mengajukan kenaikan Jabatan Fungsional (Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, Guru Besar).
- Mengajukan Penyetaraan Ijazah.
- Mengelola dokumen BKD (Beban Kerja Dosen) setiap semester.
- Mengikuti proses Sertifikasi Dosen (Serdos).

D. Ketua STAKat

Pelaksanaan BKD di Sekolah Tinggi Agama Katolik Pontianak diawasi oleh Ketua STAKat. Ketua STAKat adalah pejabat yang berwenang

memberikan tugas kepada dosen dan merekomendasikan tugas untuk diberikan kepada dosen yang sedang menjalani tugas belajar.

Ketua STAKat juga bertugas melakukan validasi akhir dan menandatangani lembar pengesahan laporan Beban Kerja Dosen (BKD) setelah seluruh proses penilaian oleh asesor dinyatakan selesai. Tanda tangan ini berfungsi sebagai legitimasi legal dari institusi yang menyatakan bahwa dosen yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi pada semester berjalan. Tanpa adanya pengesahan dari pimpinan ini, status laporan BKD dosen tidak akan dianggap sah (Memenuhi) secara administratif untuk diteruskan ke kementerian atau sebagai dasar pencairan tunjangan.

E. Asesor

Tim Asesor terdiri dari 2 (dua) orang asesor yang bertanggung jawab untuk menilai dan memverifikasi laporan realisasi BKD masing-masing dosen. Penunjukan asesor dilakukan untuk memberikan penilaian kepada asesi berdasarkan penunjukan dari STAKat. Apabila terjadi kekurangan asesor internal, perguruan tinggi dapat menunjuk asesor dari luar dengan terlebih dahulu meminta kesediaan yang bersangkutan.

Syarat menjadi tim Asesor sebagai berikut:

1. Harus tetap terdaftar sebagai dosen di PD Dikti;
2. Memiliki gelar Doktor dan minimal Lektor atau Lektor Kepala;
3. Memiliki Sertifikat Pendidik untuk Dosen (SERDOS);
4. Ditunjuk oleh perguruan tinggi untuk mengikuti penyamaan persepsi asesmen BKD oleh Asesor BKD Nasional yang ditugaskan oleh Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti;
5. Memiliki NIR (Nomor Identifikasi Registrasi Asesor) yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penelitian dan Pengembangan.
6. Tidak ada konflik kepentingan
7. Satu atau semuanya dapat berasal dari satu perguruan tinggi sendiri atau dari perguruan tinggi lain
8. Memiliki kualifikasi jabatan fungsional dan atau tingkat pendidikan yang sama atau lebih dari dosen yang dinilai
9. Setiap asesor Sertifikasi Dosen (SERDOS) dan BKD dapat menerima sertifikat asesor BKD setelah penyamaan persepsi asesmen BKD oleh asesor.

Tugas tim asesor adalah: (a) melakukan koreksi dan penilaian kinerja dosen berdasarkan dokumen laporan realisasi BKD sesuai dengan rubrik yang

digunakan; dan (b) melaporkan hasil penilaian kinerja dosen kepada Ketua Sekolah Tinggi STAKat.


BAB IV

Prosedur Evaluasi Beban Kerja Dosen Sekolah Tinggi Agama Katolik Pontianak

A. Prosedur Evaluasi

Prosedur evaluasi Laporan Kinerja Dosen (LKD) di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak sebagai berikut:

Gambar 4.1 Prosedur Evaluasi LKD



Keterangan:

Prosedur evaluasi ini dimulai dengan tugas dosen yang menyusun laporan dan menyertakan data sebagai bukti yang sudah ditanda tangani oleh ketua prodi. Hal-hal yang dilaporkan berkaitan dengan Tridharma dan tugas penunjang. Setelah laporan dibuat, proses evaluasi dan verifikasi dilakukan oleh asesor untuk memastikan bahwa data dan hasilnya benar beserta form berita acara penilaian. Jika ditemukan kesalahan atau ketidaksesuaian selama proses ini, data dan laporan akan dikembalikan ke dosen untuk diperbaiki. Proses ini akan berulang sampai hasilnya diterima dengan baik. Pihak kampus kemudian menggabungkan hasil penilaian dengan laporan kinerja dosen (LKD) setelah laporan berhasil diverifikasi.

Hal-hal yang diperiksa oleh asesor berkaitan dengan penilaian untuk memastikan bahwa perhitungan dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dan seimbang. Apabila hasil penilaian LKD menunjukkan memenuhi syarat (lulus), dosen yang bersangkutan harus menyerahkan salinan soft copy LKD dan salinan soft file bukti fisik ke masing-masing prodi. Sebaliknya, jika hasil penilaian menunjukkan bahwa LKD tidak lulus, asesor akan mengembalikan dokumen LKD kepada dosen untuk diperbaiki. Setelah dokumen diperbaiki, asesor akan melakukan verifikasi ulang dan menilai kembali LKD. Masing-masing dosen menyimpan semua bukti fisik sebagai arsip. Tim admin dibawah Wakil Ketua II mengompilasi hasil penilaian LKD dan menyerahkan hasil kompilasi kepada Ketua STAKat Negeri Pontianak untuk disahkan.

B. Prinsip Evaluasi dan Tugas Utama Dosen

Dosen di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dan prinsip penilaian beban kerja dosen (BKD), yang termasuk:

1. Meningkatkan kemampuan profesional dosen.
2. Menciptakan lingkungan akademik yang ramah.
3. Membantu institusi pendidikan tinggi tetap independen.

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dimulai dengan dosen menilai tentang semua aktivitas yang telah dilakukan. Bidang-bidang yang dievaluasi termasuk pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan karya ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan penunjang lainnya. Semua bukti

pendukung dan laporan dari tahun-tahun sebelumnya didukung oleh Laporan Kinerja F1 yang tercantum pada Lampiran I untuk evaluasi ini. Laporan diserahkan kepada asesor untuk dinilai dan diverifikasi setelah selesai.

C. Priode Evaluasi Beban Kerja Dosen

Pelaporan Beban Kerja Dosen (BKD) serta realisasi Tridharma Perguruan Tinggi dilaksanakan secara periodik pada setiap semester, baik semester ganjil maupun genap, dengan jadwal pelaporan kinerja yang ditetapkan secara khusus pada bulan Januari dan Agustus. Proses pelaporan ini bertujuan untuk menjamin akuntabilitas serta memantau konsistensi profesionalisme dosen dalam menjalankan tugas akademiknya.

D. Laporan Hasil Beban Kerja dosen

Ketua STAKat Negeri Pontianak menyusun dan menyerahkan hasil evaluasi BKD dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi setiap tahun kepada Direktorat Jendral Pendidikan Agama Katolik. Hasil evaluasi BKD ini sangat penting bagi dosen, terutama setelah mereka menerima tunjangan profesi dan tunjangan guru besar. Hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemetaan kinerja secara keseluruhan karena mereka memberikan gambaran awal tentang cara menilai kinerja.

E. Pelaksanaan Tugas Evaluasi

Evaluasi adalah tugas yang harus dilakukan secara terus-menerus untuk menunjukkan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kepada berbagai pemangku kepentingan, lembaga, dan pihak terkait lainnya. Untuk memastikan bahwa semua aspek kinerja dosen dan institusi berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, evaluasi ini harus dilakukan secara teratur dan tidak hanya sekali setahun. Berbagai pihak memainkan peran penting dalam proses evaluasi ini, termasuk asesor BKD, yang bertanggung jawab untuk melakukan penilaian secara objektif dan profesional. Tim BKD, yang terdiri dari anggota-anggota yang berkompeten, juga bertanggung jawab untuk melaksanakan proses evaluasi secara sistematis, transparan, dan akuntabel, agar menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan yang tepat tentang pengembangan sumber daya manusia di organisasi.

Bab V

Beban Kerja Dosen dan Penjelasannya

A. Beban Kerja dosen

Berikut akan jabarkan terkait dengan beban kerja dosen paling sedikit 9 SKS yang dilaksanakan di STAKat Negeri Pontianak yang mencakup bidang pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan tugas penunjang:

1. Bidang Pengajaran.
 - a. Melakukan kuliah, praktik keguruan, bengkel, studio, dan penggunaan teknologi pengajaran terkait, serta menguji siswa.
 - b. Memberi seminar mahasiswa secara teratur setiap semester untuk meningkatkan keterampilan presentasi dan diskusi ilmiah mereka.
 - c. Memberikan bimbingan kepada siswa yang mengambil bagian dalam kegiatan kerja nyata (KKN), praktik kerja nyata (PKN), praktik lapangan, program lapangan profesi (PLP), magang, dan kerja praktik (KP) untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan pengalaman lapangan yang relevan dan bermanfaat.
 - d. Membantu mahasiswa menyusun dan membimbing tugas akhir penelitian, termasuk memberikan arahan dan bimbingan dalam membuat laporan hasil penelitian akhir.
 - e. Bertindak sebagai penguji pada ujian akhir siswa untuk mengevaluasi kemampuan dan kesiapan mereka untuk menyelesaikan pendidikan mereka.
 - f. memfasilitasi kegiatan akademik dan kemahasiswaan, seperti pembuatan karya ilmiah setiap semester untuk membantu siswa berkontribusi pada dunia pengetahuan dan meningkatkan kemampuan kreatif dan inovatif mereka.
 - g. Mengembangkan program perkuliahan yang relevan dan meningkatkan kualitas pendidikan.
 - h. Membuat bahan ajar dan sumber belajar yang mendukung proses pembelajaran.
 - i. Menjadikan orasi ilmiah sebagai bagian dari kegiatan akademik dan menyebarkan ilmu pengetahuan di perguruan tinggi.
 - j. Mengambil posisi sebagai pejabat kepemimpinan perguruan tinggi setiap semester sesuai dengan tugas utama, fungsi, dan kewenangan yang diberikan.
 - k. memberi bimbingan kepada dosen di jenjang jabatan lebih rendah untuk membantu mereka berkembang dan meningkatkan kemampuan mereka.

- i. melakukan aktivitas yang mendukung pengembangan akademik dan penelitian, seperti detasering, cuti sabbatical, dan pencangkokan dosen.
 - m. Meningkatkan kemampuan pribadi dan profesional melalui pengembangan diri yang berkelanjutan
 - n. Melaksanakan kegiatan lain yang berhubungan dengan bidang pendidikan dan pengajaran, sesuai dengan aturan dan pengakuan dari pimpinan institusi.
2. Penelitian
 - a. Membuat satu judul penelitian atau membuat karya seni atau teknologi sesuai keahlian
 - b. Membuat penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasi
 - c. Merencanakan dan melaksanakan penelitian dan pembuatan karya seni atau teknologi (disetujui oleh pemimpin dan tercatat) yang tidak dipublikasi
 - d. Menyadur satu judul naskah buku ilmiah yang cetak secara nasional dan mempunyai ISBN
 - e. Mengedit karya ilmiah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional dan berstatus ISBN
 - f. Membuat rancangan dan karya yang dipatenkan atau seni yang terdaftar di HaKI
 - g. Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan; merancang karya seni monumental yang tidak terdaftar di HaKI namun di presentasikan pada forum teragenda
 - h. Membuat rancangan dan karya seni yang tidak terdaftar HaKI
3. Pengabdian Kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi atau melalui lembaga lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a. Menempati jabatan pemimpin pada lembaga pemerintah/pejabat negera yang harus dibebaskan dari jabatan organik setiap semester
 - b. Mengembangkan hasil pendidikan dan penelitian yang bermanfaat pada masyarakat/industry
 - c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan
 - d. Memberikan kegiatan berupa pelatihan/penyuluhan/penataran/ceramah kepada masyarakat yang setara dengan 50 jam kerja persemester yang terjadwal (disetujui pimpinan dan tercatat)
 - e. Menulis/membuat karya pengabdian kepada yang tidak dipublikasi tiap karya

- f. Pengabdian pada masyarakat yang dipublikasikan disebut jurnal pengabdian masyarakat atau teknologi tepat guna
 - g. Berperan serta aktif mengolah jurnal ilmiah (per tahun)
- 4. Tugas Penunjang tridharma perguruan tinggi dapat diperhitungkan sks nya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengabdian dan tugas penjang paling sedikit terhitung 3 SKS. Adapun tugas penunjang tersebut sebagai berikut:
 - a. Menjadi penitia atau badan perguruan tinggi
 - b. Menjadi penitia atau badan pada lembaga pemerintah
 - c. Menjadi anggota organisasi profesi pada tingkat internasional atau nasional secara periodik
 - d. Mewakili peguruan tinggi atau lembaga pemerintah duduk dalam penitia antar lembaga
 - e. Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional sebagai ketua atau anggota
 - f. Terlibat aktif dalam pertemuan ilmiah pada tingkat internasional / nasional / regional / tingkat perguruan tinggi
 - g. Mendapatkan penghargaan / tanda jasa/ tanda jasa Satya Lencana Karya Satya (Bintang Jasa, Satya Lencana, Peraih nominasi, Peraih Juara)
 - h. Menulis buku pelajaran SMA ke bawah yang dicetak dan disebarluaskan secara nasional
 - i. Menjadi tim penilai jabatan Akademik Dosen
 - j. Melakukan tugas penunjang almamater
- 5. Dosen berstatus Lektor dan Asisten Ahli mempunyai tanggung jawab tambahan yaitu menulis satu buku ajar/ buku teks/ publikasi ilmiah dalam kisaran waktu 3 tahun
- 6. Bagi dosen berstatus Lektor Kepala harus menghasilkan; a) paling sedikit 3 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi. b) paling sedikit 1 karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental / desain monumental dalam kisaran waktu 3 tahun seperti yang diatur dalam Permenristek dikt Nomor 20 Tahun 2017 yang berbicara Tunjangan dosen dan Tunjangan Kehormatan pada pasal 4 dalam usaha meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah di Indonesia.
- 7. Profesor atau guru besar mempunyai tanggung jawab menulis buku serta karya ilmiah serta menyampaikan gagasan secara luas untuk mencerahkan masyarakat seperti diatur dalam Undang-undang 14 Tahun 2005. Adapun seorang professor harus menghasilkan:
 - a. Minimal 3 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional
 - b. Minimal 1 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi
 - c. Minimal 1 paten

- d. Minimal 1 karya seni monumental atau desain monumental; kisaran waktu 3 tahun (Permenristik dikt No 20/2017 pasal 8). Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut, pelaporan kewajiban khusus ini tidak dinilai satuan sks, akan tetapi dengan jumlah banyaknya karya intelektual. Seorang professor wajib melaksanakan ketiga kewajiban khusus dalam kurun waktu 3 tahun.

B. Minimal Kepantasan Beban Kerja dosen

Batas kepatutan kinerja dosen dibuat untuk mengendalikan mutu dari kinerja para dosen sehingga tetap produktif tanpa meninggalkan aspek kualitas. Beban dosen dalam bidang pengajaran yaitu melaksanakan perkuliahan maksimal 16 SKS, membimbing skripsi 8 mahasiswa/dosen/semester. Untuk tesis 4 mahasiswa/dosen/semester, disertasi 2 mahasiswa/dosen/semester dan membimbing dosen yang lebih rendah jabatan fungsional, batas kepatutan 2 orang dosen/semester.

Pada bidang penelitian dosen harus terlibat dalam penelitian kelompok, batas kepatutan 2 penelitian/tahun. Sedangkan bidang pengabdian kepada masyarakat seorang dosen dapat menjadi konsultan sesuai bidang keahlian dengan batas kepatutannya 1 proyek/semester. Bidang penunjang seorang dosen harus menjadi peserta seminar dengan batas kepatutan 3/semester untuk nasional dan 2 per semester untuk seminar internasional.

C. Sangsi

Dosen yang tidak melaksanakan kewajiban BKD atau melaksanakan BKD tetapi tidak memenuhi syarat yang telah diatur dalam BKD yaitu kinerja perguruan tinggi minimal 12 sks, sementara dosen tersebut sudah menerima tunjangan profesi atau kehormatan akan dihentikan tunjangan profesi atau kehormatannya. Bagi dosen yang belum lulus sertifikasi dan belum mendapatkan tunjangan sertifikasi pendidikan, diberi sangsi seperti perlambatan usul menjadi peserta sertifikasi dosen.

D. Pemaparan Rubrik Beban Kerja Dosen (BKD)

Seorang dosen sebagai pendidik yang profesional mempunyai tanggung jawab melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi. Kegiatan tridharma yang dilaksanakan seorang dosen mencakup: (1) pendidikan dan pengajaran, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, dan (4) tugas penunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi. Oleh sebab itu, beban kerja dosen didistribusikan secara

professional dan terukur. Ukuran beban kerja dosen harus dinyatakan dalam satuan kredit semester di singkat sks yang dijabarkan dalam rubrik perhitungan beban kerja dosen. Adanya rubrik ini, harapannya terdapat standarisasi, kesamaan, dan akuntabelitas dalam perhitungan beban kerja dosen.

Rubrik ini bertujuan untuk mendorong terciptanya profesionalisme dosen di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Dalam rubrik dibedakan penghargaan antara kinerja dosen yang relevan berdasarkan keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat dosen dengan ilmu keahlian dosen dan yang kurang relevan dengan ilmu keahlian dosen. Kinerja dosen yang dinilai ialah kinarja lansung pada saat penilian dan bukan kinerja berdasarkan rekam jejak. Oleh karenanya bukti pendukung mempunyai masa berlaku. Namun ini tidak menghilangkan hak untuk digunakan saat kenaikan pangkat maupun jabatan fungsional dosen. Semua bukti-bukti harus ditunjukkan kepada asesor pada saat penilian dan simpan sesudah penilian. Bukti tersebut dapat ditunjukkan kembali saat dibutuhkan.

Berikut akan ditampilkan rubrik Pedoman Oprasional Beban Kerja Dosen dari direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021:

1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran

No.	Kegiatan	Bukti Kegiatan	Batas Maksimal Diakui	SKS
	Melaksanakan perkuliahan (tutorial, tatap muka, dan/atau daring) dan membimbing, menguji, serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium/ praktik keguruan/ bengkel/ studio/ kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktek lapangan (tatap muka dan/atau daring). (Maksimal 12 SKS):	Pindai SK Penugasan asli dan bukti kinerja		
1	1. Asisten Ahli untuk:			
	a. beban mengajar 10 sks pertama		10/semester	1
	b. beban mengajar 2 sks berikutnya		2/semester	1
	2. Lektor/Lektor Kepala/Profesor untuk:			
	a. beban mengajar 10 sks pertama	Pindai SK Penugasan asli dan bukti kinerja	10/semester	1
	b. beban mengajar 2 sks berikutnya	Pindai SK Penugasan asli dan bukti kinerja	2/semester	1
2	Membimbing seminar mahasiswa (setiap semester)	Pindai SK penugasan asli dan bukti kinerja	Tidak dibatasi	1
3	Membimbing KKN, Praktik Kerja Nyata, Praktik Kerja Lapangan: termasuk didalamnya membimbing pelatihan militer mahasiswa, pertukaran pelajar, magang, kuliah berbasis penelitian, wirausaha, dan bentuk lain pengabdian mahasiswa.	Pindai SK penugasan asli dan bukti kinerja		2
4	Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi yang sesuai dengan bidang tugasnya			
	1. Pembimbing Utama per orang (setiap mahasiswa):			
	a. Disertasi	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	4 lulusan/semester	1.33
	b. Tesis	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	6 lulusan/semester	1

	c. Skripsi	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	8 lulusan/semester	0.5
	d. Laporan akhir studi	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	10 lulusan/semester	0.5
	Pembimbing Pendamping/Pembantu per orang (setiap mahasiswa):			
	a. Disertasi	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	4 lulusan/semester	1
	b. Tesis	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	6 lulusan/semester	0.75
	c. Skripsi	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	8 lulusan/semester	0.25
	d. Laporan akhir studi	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	10 lulusan/semester	0.25
5	Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir/Profesi** (setiap mahasiswa):			
	1. Ketua Penguji	Pindai SK penugasan, bukti kinerja dan undangan	4 lulusan/semester	0.5
	2. Anggota Penguji	Pindai SK penugasan, bukti kinerja dan undangan	8 lulusan/semester	0.25
6	Melakukan pembinaan kegiatan mahasiswa di bidang akademik (PA) dan kemahasiswaan (BEM, Maperva, dan lain-lain)	Pindai SK penugasan, dan bukti kinerja	1 kegiatan/semester	2
	Membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik bereputasi dan mendapat pengakuan tingkat			
	Internasional	Output produk dan bukti pengakuan peer	Internasional	10
	Nasional		Nasional	5
	Membimbing mahasiswa mengikuti kompetisi di bidang akademik dan kemahasiswaan bereputasi dan mencapai juara tingkat	Piagam, Medal/piala kejuaraan/kompetisi		
	Internasional		Internasional	10
	Nasional		Nasional	5
7	Mengembangkan program kuliah (tatap muka/daring) untuk pembelajaran di kelas/laboratorium/rumah sakit/studio atau lainnya yang setara	File produk	1 mata kuliah/semester	0.5
8	Mengembangkan bahan kuliah			

	1. Buku Ajar (cetak atau elektronik)	File produk	1 buku/tahun	5
	2. Mengembangkan bahan pengajaran/modul/bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaharuan/manual/pedoman akademik/pedoman pemagangan/pedoman pembelajaran dalam bentuk case study/problem based learning/project based learning	File produk	1 produk	5
	3. Mengembangkan bahan pengajaran/modul/bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaharuan/manual/pedoman akademik/pedoman pemagangan/pedoman pembelajaran	File produk	1 produk	2
9	Menyampaikan orasi ilmiah di tingkat perguruan tinggi	Surat tugas, File produk	1 orasi	1
10	Kedudukan perguruan tinggi (nama jabatan dapat menyesuaikan dengan struktur OTK masing-masing dan ditetapkan PT (setiap semester)	Pindai SK Jabatan	1 jabatan/semester	
	1. Rektor	Pindai SK Jabatan		6
	2. Kepala LL Dikti/Direktur Politeknik/Wakil Rektor/Dekan/Direktur Pascasarjana/Ketua Senat Universitas	Pindai SK Jabatan		5
	3. Ketua Sekolah Tinggi/Ketua Lembaga/Wakil Dekan/Wakil Direktur Pascasarjana/Ketua Senat Fakultas	Pindai SK Jabatan		4
	4. Wakil Ketua Sekolah Tinggi/Wakil Direktur Politeknik/Direktur Akademi	Pindai SK Jabatan		4
	5. Wakil Direktur Akademi/Sekretaris Lembaga/Ketua Jurusan/Departemen/Bagian/Prodi	Pindai SK Jabatan		3
	6. Kepala Laboratorium/Sekretaris Jurusan/Departemen/Bagian	Pindai SK Jabatan		3
11	Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya:			
	1. Pembimbing pencangkokan	Pindai SK Penugasan, dan bukti kinerja	1 orang	0.5
	2. Reguler	Pindai SK Penugasan, dan bukti kinerja	1 orang	0.25
12	Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkokan di luar institusi			
	1. Detasering			
	a. Dosen berkegiatan pada institusi Qs 100	Pindai SK Penugasan, dan bukti kinerja	setiap kegiatan	6
	b. Dosen berkegiatan pada institusi nasional	Pindai SK Penugasan, dan bukti kinerja	setiap kegiatan	3

	2. Pencangkokan			
	a. Dosen berkegiatan pada institusi Qs 100	Pindai SK Penugasan, dan bukti kinerja	setiap kegiatan	6
	b. Dosen berkegiatan pada institusi nasional	Pindai SK Penugasan, dan bukti kinerja	setiap kegiatan	3
13	Pendampingan, pembimbingan, mentoring mahasiswa secara terstruktur menghasilkan diantaranya: karya inovatif, karya teknologi yang bernilai bagi kemajuan masyarakat dan industri/proyek kewirausahaan/start up/usaha rintisan, negosiasi industri, Dana Cipta Inovatif dan kegiatan lain yang diakui/ditugaskan Kemendikbud dan dilaksanakan secara penuh waktu oleh dosen di luar institusi...	Pindai Keputusan Dirjen, Surat Tugas Rektor/Direktur/Laporan	Setiap semester (bagi dosen Lektor ke atas)	12
14	Melaksanakan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi / memperoleh sertifikasi profesi		Setiap Semester (bagi dosen Asisten Ahli)	5
	1. Lamanya lebih dari 960 jam	Pindai sertifikat asli		12
	2. Lamanya antara 641–960 jam	Pindai sertifikat asli		8
	3. Lamanya antara 481–640 jam	Pindai sertifikat asli		6
	4. Lamanya antara 161–480 jam	Pindai sertifikat asli		2
	5. Lamanya antara 81–160 jam	Pindai sertifikat asli		1
	6. Lamanya antara 30–80 jam	Pindai sertifikat asli		0,4
	7. Lamanya antara 10–30 jam	Pindai sertifikat asli		0,15
	a. Bereputasi tingkat Internasional	Pindai sertifikat asli		10
	b. Bereputasi tingkat Nasional	Pindai sertifikat asli		6

Tabel 5. 1 BKD Pengajaran dan Pendidikan

2. Bidang Penelitian

No	PELAKSANAAN PENELITIAN	SKS Maks.
1	Menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya:	
	a. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk buku	
	1. Buku referensi	10
	2. Monograf	5
	b. Hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis (book chapter):	
	1. Internasional	3,75
	2. Nasional	2,5
	c. Jurnal Ilmiah:	
	1. Artikel pada jurnal Internasional Bereputasi	10
	2. Artikel pada jurnal Internasional terindeks pada basis data internasional	7,5
2	3. Artikel pada jurnal Nasional Terakreditasi	6,25
	4. Artikel pada jurnal Nasional	2,5
	5. Jurnal ilmiah yang ditulis dalam Bahasa Resmi PBB namun tidak memenuhi syarat-syarat sebagai jurnal ilmiah internasional	1
	Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasi	
	1. Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN):	
	a. Internasional terindeks pada Scimagoir dan Scopus	7,5
	b. Internasional terindeks Scopus, IEEE Explore, SPIE	6,25
	c. Internasional	3,75
	d. Nasional	2,5
	2. Disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:	
3	a. Internasional	2,5
	b. Nasional	1,25
	3. Disajikan dalam seminar/simposium/lokakarya, tetapi tidak dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:	
	a. Internasional	1,25
4	b. Nasional	0,75
	4. Hasil penelitian/pemikiran yang tidak disajikan dalam seminar/simposium/lokakarya, tetapi dimuat dalam prosiding:	

	a. Internasional	2,5
	b. Nasional	1,25
	5. Hasil penelitian/pemikiran yang disajikan dalam koran/majalah populer/umum	0,25
3	Hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri termasuk penelitian penugasan dari kementerian atau LPNK yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan) yang dilaksanakan secara melembaga	2
4	Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah yang diterbitkan (ber ISBN)	3,75
5	Mengedit/menyunting karya ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan (ber ISBN)	2,5
6	Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau seni yang terdaftar di HaKI	
	a. Internasional/Nasional	
	b. Diterapkan pada perusahaan multinasional/BUMN/Nasional	20
	c. Diterapkan pada perusahaan lainnya	10
	d. Digunakan pada UMKM/masyarakat UMKM	10
	e. Digunakan pada UMKM/masyarakat Desa	10
	f. Menghasilkan Paten bersertifikat internasional/nasional yang belum diterapkan	10
7	Karya inovatif/ karya teknologi/ teknologi tepat guna/karya desain/karya seni tidak paten/ tidak terdaftar HaKI/tidak dipublikasikan, tetapi diaplikasikan pada industri/berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan kontribusi pada peningkatan daya saing bangsa	2,5
8	Rumusan kebijakan yang monumental dalam bentuk arahan/kertas kebijakan (policy brief/policy paper), naskah akademik, model kebijakan strategis atau rekomendasi kebijakan yang berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan pembangunan	
	a. Tingkat Internasional	5
	b. Tingkat Nasional	3,75
	c. Tingkat Lokal	2,5
9	Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan rancangan dan karya seni monumental yang tidak terdaftar di HaKI, tetapi telah dipresentasikan pada forum yang teragenda	
	a. Tingkat Internasional	5

	b. Tingkat Nasional	3,75
	c. Tingkat Lokal	2,5

Tabel 5. 2 BKD Penelitian

3. Pengabdian Pada Masyarakat

No.	Kegiatan	SKS Maks.
1	Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya atau bekerja pada industri/organisasi yang diakui Kemendikbud	0
2	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian	
	1. Dimanfaatkan oleh Masyarakat Internasional/Industri atau Perusahaan Multinasional	10
	2. Dimanfaatkan oleh Masyarakat Nasional/Industri atau Perusahaan Nasional/BUMN	7,5
	3. Dimanfaatkan oleh Masyarakat Provinsi/Industri atau Perusahaan Daerah/BUMD/UMKM	5
	4. Dimanfaatkan oleh Masyarakat Terbatas/Pada Industri atau Perusahaan tertentu	2
3	Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah/pendampingan pada masyarakat, terjadwal/terprogram	
	1. Terjadwal/terprogram	
	a. Dalam satu semester atau lebih:	
	1) Tingkat Internasional, tiap program	6
	2) Tingkat Nasional, tiap program	3
	3) Tingkat Lokal, tiap program	1
3	Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah/pendampingan pada masyarakat, terjadwal/terprogram	
	1.b. Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan	
	1) Tingkat Internasional, tiap program	3
	2) Tingkat Nasional, tiap program	1,5
	3) Tingkat Lokal, tiap program	0,5
	2. Insidental, tiap kegiatan/program:	
	a. Internasional ST Dirjen/Direktur, tiap program	0,75
	b. Nasional ST Dirjen/Direktur, tiap program	0,5

	c. Provinsi/Lokal ST Rektor/Dekan, tiap program	0,25
4	Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan	
a.	Berdasarkan bidang keahlian, tiap program	0,375
b.	Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi, tiap program	0,25
c.	Berdasarkan fungsi/jabatan, tiap program	0,125
d.	Pengurus Organisasi Sosial Kemasyarakatan, tiap semester	0,25
5	Membuat/menulis karya pengabdian masyarakat yang tidak dipublikasikan, tiap karya	1
6	Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah berkala/jurnal ilmiah pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna, merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tiap karya	2,5
7	Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah:	
a.	Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah internasional, tiap semester	10
b.	Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah nasional, tiap semester	5

Tabel 5. 3 BKD Pengabdian kepada Masyarakat

4. Unsur Penunjang

No.	Kegiatan	SKS Maksimum
1	Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada Perguruan Tinggi	
	a. Sebagai tim perencana kemitraan program studi dengan mitra kelas dunia	
	1) Sebagai Ketua merangkap Anggota, tiap tahun	6
	2) Sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota, tiap tahun	5
	3) Sebagai Sekretaris merangkap Anggota, tiap tahun	4
	4) Sebagai Anggota, tiap tahun	3
	b. sebagai tim peningkatan mutu program studi dengan tujuan meraih akreditasi tingkat internasional	
	1) Sebagai Ketua merangkap Anggota, tiap tahun	6
	2) Sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota, tiap tahun	5
	3) Sebagai Sekretaris merangkap Anggota, tiap tahun	4
	4) Sebagai Anggota, tiap tahun	3
	c. Sebagai Ketua / wakil ketua / Sekretaris merangkap anggota	
	1) Tingkat PT	0,75
	2) Tingkat Fakultas/Jurusan	0,5
	d. Sebagai anggota	
2	1) Tingkat PT	0,5
	2) Tingkat Fakultas/Jurusan	0,25
	Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah	
	a. Panitia Pusat, sebagai	
	1) Ketua/Wakil Ketua, tiap kepanitiaan	0,75
3	2) Anggota, tiap kepanitiaan	0,5
	b. Panitia Daerah, sebagai	
	1) Ketua/Wakil Ketua, tiap kepanitiaan	0,5
	2) Anggota, tiap kepanitiaan	0,25
	Menjadi anggota organisasi profesi	
3	a. Tingkat Internasional, sebagai:	
	1) Pengurus, tiap periode jabatan	0,5
	2) Anggota, tiap periode jabatan	0,25
	b. Tingkat nasional, sebagai:	
	1) Pengurus, tiap periode jabatan	0,25
	2) Anggota, tiap periode jabatan	125

4	Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah	
	a. Panitia Pusat, sebagai	
	1) Ketua/Wakil Ketua, tiap kepanitiaan	0,75
	2) Anggota, tiap kepanitiaan	0,5
	b. Panitia Daerah, sebagai	
5	1) Ketua/Wakil Ketua, tiap kepanitiaan	0,5
	2) Anggota, tiap kepanitiaan	0,25
	Menjadi anggota organisasi profesi	
	a. Tingkat Internasional, sebagai:	
	1) Pengurus, tiap periode jabatan	0,5
6	2) Anggota, tiap periode jabatan	0,25
	b. Tingkat nasional, sebagai:	
	1) Pengurus, tiap periode jabatan	0,25
	2) Anggota, tiap periode jabatan	125
	Mendapat tanda jasa/penghargaan	
7	a. Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana 30 tahun	3
	b. Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana 20 tahun	2
	c. Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana 10 tahun	1
	d. Tingkat Internasional, tiap tanda jasa/penghargaan	5
	e. Tingkat Nasional, tiap tanda jasa/penghargaan	3
	f. Tingkat Provinsi/Lokal, tiap tanda jasa/penghargaan	1
8	Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	
	a. Buku SLTA atau setingkat, tiap buku	5
	b. Buku SLTP atau setingkat, tiap buku	5
	c. Buku SD atau setingkat, tiap buku	5
9	Mempunyai prestasi di bidang olahraga/Humaniora	
	a. Tingkat Internasional, tiap piagam/medali	3
	b. Tingkat Nasional, tiap piagam/medali	2
	c. Tingkat Daerah/Lokal, tiap piagam/medali	1
9	Keanggotaan dalam tim penilai/kegiatan lainnya dari kementerian (tiap semester)	0,5

Tabel 5. 4 BKD Unsur Penunjang

Rancangan dan karya seni/seni pertunjukan tidak terdaftar di HaKI dan SKS

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	SATUAN HASIL	SKS
1	Pelaksanaan Penelitian/ Karya Seni	Sebagai Komposer/Penulis Naskah/Sutradara/Perancang/Pencipta/Penggubah/Kameramen/Animator/Kurator/Editor Audio-Visual	Internasional	Satu karya	7
			Nasional	Satu karya	5
			Lokal	Satu karya	2.5
		Sebagai Penata Artistik/Penata Musik/Penata Rias/Penata Busana/Penata Tari/Penata Lampu/Penata Suara/Penata Panggung/Illustrator Foto/Konduktor	Internasional	Sekali pentas	2.5
			Nasional	Sekali pentas	1.5
			Lokal	Sekali pentas	0.5
		Sebagai Pemusik/Pengarawit/Penari/Dalang/Pemeran/Pengarah Acara Televisi/Pelaksana Perancangan/Pendisplay Pameran/Pembuat Foto Dokumentasi/Pewarta Foto/Pembawa Acara/Reporter/Redaktur Pelaksana	Internasional	Sekali sajian	2.5
			Nasional	Sekali sajian	1.5
			Lokal	Sekali sajian	0.5
2	Pelaksanaan Penelitian/ Karya Sastra	Sebagai Penulis Naskah Drama/Novel	Internasional	Setiap karya	7
			Nasional	Setiap karya	5
			Lokal	Setiap karya	2.5

		Sebagai Penulis Buku Kumpulan Cerpen	Internasional	Setiap karya	7
			Nasional	Setiap karya	5
			Lokal	Setiap karya	2.5
		Sebagai Penulis Buku Kumpulan Puisi	Internasional	Setiap karya	7
			Nasional	Setiap karya	5
			Lokal	Setiap karya	2.5
3	Pelaksanaan Penelitian/ Desain	Sebagai Desainer Interior/Desainer Komunikasi Visual/Desainer Produk/Desainer Tekstil	Internasional	Setiap karya	7
			Nasional	Setiap karya	5
			Lokal	Setiap karya	2.5

Tabel 5. 5 BKD Karya Seni

E. Beberapa Fokus Penting

a. Buku refrensi

Buku referensi, dengan batas maksimal 10 sks, adalah karya tulis berbentuk buku yang memiliki ISBN dan membahas secara mendalam satu bidang ilmu yang sesuai dengan kemampuan penulisnya. Isi buku harus memenuhi kriteria sebuah karya ilmiah lengkap, yaitu rumusan masalah yang mengandung elemen inovasi (inovasi), metode untuk menyelesaikan masalah, dan didukung oleh data atau teori terbaru dan jelas.

b. monograf

Monograf adalah karya ilmiah dalam bentuk buku (ber-ISSN/ISBN) yang membahas secara mendalam satu topik atau bidang ilmu tertentu sesuai bidang kompetensi penulis. Monograf harus memiliki isi ilmiah lengkap, termasuk rumusan masalah yang mengandung elemen inovasi atau novelty, metodologi untuk memecahkan masalah, dukungan data atau teori terbaru yang jelas dan lengkap, kesimpulan, dan conclusion. Meskipun demikian, referensi atau buku monograf yang diambil dari disertasi atau tesis tidak dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan BKD. Berbeda halnya dengan hasil penelitian atau pemikiran yang dimasukkan dalam buku yang telah dipublikasikan dan berisi karya dari berbagai penulis (*book chapter*), dengan batas SKS internasional maksimum 3,75 dan SKS nasional maksimum 2,5.

c. Jurnal Ilmiah Nasional

Jurnal Ilmiah Nasional adalah publikasi ilmiah yang memenuhi sejumlah kriteria, yaitu: karya ilmiahnya disusun sesuai dengan kaidah ilmiah dan etika akademik dan memiliki ISSN; tersedia dalam versi online; bertujuan untuk menampung dan menyebarkan hasil penelitian atau konsep ilmiah dalam bidang tertentu. Jurnal itu ditujukan kepada komunitas ilmuwan atau peneliti yang relevan dalam disiplin ilmu terkait dan diterbitkan oleh penerbit, badan ilmiah, organisasi profesi, organisasi keilmuan, atau perguruan tinggi beserta unit-unitnya. Ia menggunakan bahasa Indonesia dan/atau Inggris dengan abstrak dalam bahasa yang sama; memuat karya dari penulis yang berasal dari minimal dua institusi berbeda. Jurnal tersebut memiliki dewan redaksi atau editor yang terdiri dari para ahli di bidangnya, minimal dari dua institusi berbeda; serta setiap karya ilmiah maksimal memiliki 2,5 SKS.

d. Jurnal Nasional

Majalah ilmiah yang memenuhi kriteria jurnal nasional dan telah diakreditasi oleh Kemristekdikti dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai disebut jurnal nasional terakreditasi. Menurut Permen PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013, jurnal nasional terakreditasi dapat digunakan untuk kenaikan jabatan akademik atau pangkat dengan nilai paling tinggi 6,25 sks adalah peringkat satu (1) dan dua (2) berdasarkan ketetapan Permenristekdikti Nomor 9 Tahun 2018. Jika Kementerian belum memberikan akreditasi karena permohonan akreditasi ulang, akreditasi sebelumnya akan tetap berlaku.

e. Jurnal Internasional

Jurnal Internasional (JI) yang berkualitas harus memenuhi sejumlah kriteria penting. Pertama, karya ilmiah yang diterbitkan harus disusun sesuai dengan kaidah ilmiah dan etika akademik. Kedua, jurnal tersebut harus memiliki ISSN yang sah. Ketiga, penulisannya harus menggunakan salah satu bahasa resmi (Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, atau Tiongkok). Keempat, jurnal tersebut harus memiliki versi daring yang dapat diakses secara online. Kelima, Dewan Redaksi atau *Editorial Board* dari jurnal tersebut harus terdiri dari para pakar di bidangnya dengan minimal berasal dari empat negara berbeda. Keenam, setiap artikel ilmiah yang diterbitkan dalam satu nomor harus minimal ditulis oleh penulis dari dua negara berbeda.

Selain itu, alamat web jurnal harus dapat dilacak secara daring (online), dan informasi mengenai anggota Dewan Redaksi juga harus dapat diakses secara daring, serta tidak terdapat perbedaan antara editor yang tercantum dalam edisi cetak maupun daring. Proses penelaahan artikel harus dilakukan secara profesional dan benar sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jumlah artikel dalam setiap penerbitan haruslah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak mengalami perubahan yang mencolok. Terakhir, jurnal tersebut tidak pernah teridentifikasi sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau meragukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), dan juga tidak termasuk dalam daftar jurnal atau penerbit yang diragukan kategorinya.

Jurnal yang diakui oleh Ditjen Dikti (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi) sebagai Jurnal Internasional (JI) harus memenuhi semua kriteria yang tercantum di atas, selain memiliki indikator khusus.

Pertama, jurnal tersebut harus diterbitkan oleh perguruan tinggi atau penerbit yang dapat diandalkan dan terindeks dalam basis data internasional terkemuka seperti *Scopus* atau *Web of Science*. Skor SJR jurnal harus kurang dari atau sama dengan 0,1, dan faktor dampak (JIF) harus kurang dari 0,05. Kedua, jurnal harus diterbitkan oleh asosiasi profesi yang diakui secara internasional. Jurnal internasional yang memenuhi seluruh persyaratan poin Jurnal Internasional seperti yang dijabarkan di atas. Serta memenuhi indikator karya ilmiah yang diterbitkan harus disusun sesuai dengan kaidah ilmiah dan etika akademik. Kemudian, jurnal tersebut harus memiliki ISSN yang sah untuk dapat menerima nilai maksimal 7,5 SKS (Skala Kredit Semester).

Jurnal Internasional Bereputasi (JIB) adalah jurnal yang memenuhi seluruh persyaratan yang tercantum dalam poin JII sesuai paragraph pertama dan kedua di atas, serta menunjukkan indikator berikut: Pertama, jurnal tersebut harus dipublikasikan oleh asosiasi profesi yang terkenal secara internasional atau oleh perguruan tinggi maupun penerbit (publisher) yang kredibel. Kedua, jurnal tersebut harus terindeks dalam basis data internasional yang berwibawa dan diakui oleh Kemristekdikti, seperti *Web of Science* atau *Scopus*, dengan skor SJR lebih dari 0,1 atau memiliki Faktor Dampak (JIF) minimal 0,05. Penting untuk dicatat bahwa jurnal yang statusnya sudah dihentikan pencakupannya (*coverage discontinued*) atau dibatalkan di *Scopus/SCImagojr* tidak termasuk dalam kategori ini. Selanjutnya, jika sebuah jurnal internasional yang berstatus bereputasi memenuhi seluruh kriteria dari poin Jurnal International di atas dan indikator dari Jurnal ilmiah harus mengikuti standar ilmiah dan etika akademik. Selain itu, jurnal harus memiliki ISSN yang sah, maka jurnal tersebut dapat diberi penilaian tertinggi sebanyak 10 SKS.

f. Proseding

Selain memiliki ISBN atau ISSN, tulisan dari seminar atau pertemuan ilmiah lainnya harus disusun dalam bentuk buku atau file soft copy. Pertama, tim penerbit harus terdiri dari satu atau lebih pakar dalam bidang yang relevan. Kedua, prosiding harus diunggah secara wajib ke situs web penyelenggara seminar atau konferensi, atau ke platform penyedia prosiding secara elektronik.

Prosiding yang diterbitkan harus memenuhi kriteria sebagai buku ilmiah yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

a. Untuk Prosiding Seminar Nasional:

- 1). Memuat makalah lengkap,
- 2). Ditulis dalam Bahasa Indonesia,
- 3). Penulis minimal berasal dari empat institusi berbeda,
- 4). Editor disesuaikan dengan bidang ilmu yang terkait,
- 5). Mempunyai nomor ISBN,
- 6). Diterbitkan oleh lembaga ilmiah yang memiliki reputasi baik, seperti organisasi profesi, perguruan tinggi, maupun lembaga penelitian.

b. Untuk Prosiding Seminar Internasional:

- 1). Ditulis dalam salah satu bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, atau Tiongkok),
- 2). Editor berasal dari beberapa negara sesuai bidang keahlian,
- 3). Penulis minimal berasal dari empat negara yang berbeda,
- 4). Mempunyai nomor ISBN.

g. Koran atau majalah populer

Koran, majalah populer, atau majalah umum adalah jenis media penerbitan yang memenuhi persyaratan penerbitan yang berlaku untuk masing-masing kategori tersebut, diterbitkan secara rutin, dan didistribusikan setidaknya di tingkat wilayah kabupaten atau kota. Media ini dapat diberikan kepada SKS jika isi dan penerbitannya sesuai dengan bidang ilmu yang relevan.

h. Kriteria untuk seminar/simposium/lokakarya internasional dan nasional

Berikut adalah kriteria untuk seminar, simposium, atau lokakarya baik tingkat internasional maupun nasional:

a. Tingkat Internasional:

1. Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah yang memiliki reputasi baik.
2. Panitia Pengarah terdiri dari para pakar yang berasal dari berbagai negara.

3. Bahasa utama yang digunakan sebagai pengantar adalah salah satu dari bahasa resmi PBB, seperti Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, atau Tiongkok.
4. Pemakalah dan peserta berasal dari sejumlah minimal empat negara berbeda.

b. Tingkat Nasional:

1. Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah yang terkemuka dan memiliki reputasi.
2. Panitia Pengarah terdiri dari para pakar bidang terkait.
3. Bahasa utama yang digunakan sebagai pengantar adalah bahasa Indonesia.
4. Pemakalah dan peserta berasal dari berbagai perguruan tinggi atau lembaga ilmiah di tingkat nasional.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (termasuk Pasal 45 yang Anda sebutkan).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (yang menyatakan bahwa Beban Kerja Dosen minimal setara dengan 12 SKS dan maksimal 16 SKS).

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (yang menyatakan bahwa Beban Kerja Dosen minimal setara dengan 12 SKS dan maksimal 16 SKS).

Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pelayanan Aparatur Negara (Kepmen Kowasbangpan) Nomor 38 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. (Catatan: Ini adalah aturan lama sebelum adanya Permenpan RB).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 17 Tahun 2013 mengenai Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (termasuk Pasal 7-8).

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor (termasuk Pasal 4 dan Pasal 8 mengenai kewajiban publikasi ilmiah).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (termasuk Pasal 30).

Pedoman Operasional dan Penilaian Beban Kerja Dosen (PO BKD) dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021 (Mencakup rubrik penilaian, prosedur evaluasi, dan dokumen penunjang).

Peraturan dan standar terkait publikasi ilmiah (Standar ISBN, ISSN, kriteria jurnal internasional bereputasi, serta prosiding seminar nasional dan internasional).

Tata Pamong Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Beban Kerja Dosen (BKD) Politeknik Pertanian Negeri Samarinda Tahun 2019.

Pedoman BKD FTP Institut Teknologi Nasional Yogyakarta Tahun 2024.